



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/HUK/2026
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 22/HUK/2026
TENTANG PENETAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA UNTUK
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN PROGRAM
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan layanan kesehatan terhadap kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang mengalami pergeseran desil di luar kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), perlu melakukan perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 22/HUK/2026 TENTANG PENETAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA UNTUK PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menambahkan dalam Diktum Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial ketentuan mengenai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang mengalami pergeseran desil di luar kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).

KEDUA : Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang mengalami pergeseran desil di luar kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kepesertaannya tetap dinyatakan aktif untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditemukan mengalami pergeseran pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional.

KETIGA : Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang mengalami pergeseran desil tidak terdapat perubahan desil menjadi kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), kepesertaannya akan dinonaktifkan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
3. Kepala Badan Pusat Statistik.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami

197801282006042003